



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR II TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Panitia Peneliti dan Pengawas adalah Tim Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk menyelenggarakan Pemungutan dan penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
16. Kepala Desa Definitif adalah Kepala Desa terpilih yang dilantik berdasarkan suatu Keputusan.
17. Pejabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj Kepala Desa adalah seorang perangkat desa atau PNS yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon .
19. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah gambar calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan Nomor urut Calon Kepala Desa.
25. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.

BAB II

KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Panitia Peneliti dan Pengawas;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Bagian Kesatu

Panitia Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

Panitia Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri atas :

- a. Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Peneliti dan pengawas Tingkat Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan keanggotaan unsur Muspida dan Dinas/Instansi/Bagian terkait.
- (2) Camat membentuk Tim Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dengan keanggotaan unsur Kecamatan, Koramil dan Kepolisian sektor setempat.

Pasal 5

Susunan Tim Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- c. Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- d. Anggota.

Pasal 6

- (1) Panitia Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengkoordinasikan pengamanan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan monitoring, penelitian dan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - f. memberikan saran dan bimbingan kepada Tim Peneliti dan Pengawas tingkat Kecamatan dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan Keputusan;
 - h. melaporkan kepada Bupati Bengkayang atas pelaksanaan tugasnya.
- (2) Tim Peneliti dan Pengawas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman sebagai berikut :
 - b. melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan agar berjalan lancar, jujur dan adil;
 - c. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan agar berjalan, tertib dan aman;
 - d. memfasilitasi pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan keamanan sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan verifikasi dan meneliti persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - g. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - h. melaporkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan kepada Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kabupaten;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan di bidang proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya yang selanjutnya Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah pada suatu rapat khusus bersifat terbuka yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan jumlah maksimal 11 (sebelas) orang Minimal 5 (lima) orang dengan komposisi terdiri atas :
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 20 %;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 40 %;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 40 %.

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - c. Sekretaris sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rencana biaya pemilihan Kepala Desa dengan Pemerintah Desa;
 - d. mengelola anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - e. membentuk petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - f. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
 - g. melakukan pendaftaran pemilih, menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan tetap;
 - h. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;

- i. menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
 - l. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
 - m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - n. membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi Berita Acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara pemungutan dan hasil perhitungan suara;
 - o. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. mengajukan orang bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi kepada tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan;
 - c. mengajukan orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat setelah mendapat rekomendasi dari Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - d. mengundi Nomor Urut dan menetapkan tanda gambar Calon;
 - e. mengesahkan hasil perhitungan suara;
 - f. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkewajiban sebagai berikut :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD, Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD.

Bagian Ketiga

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Jumlah keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maksimal 7 (tujuh) orang minimal 5 (lima) orang tidak termasuk petugas keamanan.

Pasal 11

Susunan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Anggota;
- c. Petugas Linmas 2 (dua) orang.

Pasal 12

Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan maksimal untuk 300 (tiga ratus) pemilih.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemilih

Pasal 13

(1) Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
- b. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- e. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana yang akan digunakan dalam pendaftaran pemilih.

(3) Seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 14

(1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT pemilihan terakhir (Pemilihan Anggota Legislatif/Presiden/Kepala Daerah) sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang bersangkutan.

- (2) Panitia Pemilihan melakukan perbaikan dan penambahan DPT pemilihan terakhir berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat yang :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. pindah dari desa/daerah lain;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili ke Desa/Daerah lain.
- (3) Dalam pelaksanaan perbaikan dan penambahan DPT pemilihan terakhir tersebut, Panitia wajib melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (4) Daftar Pemilih Tetap pemilihan terakhir yang telah diperbaiki dan ditambah tersebut disusun berurutan berdasarkan abjad untuk setiap dusun atau Rukun Tetangga (RT) dan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan diumumkan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin belum terdaftar;
 - e. pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, maka Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Bagi Pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS, pemilih/anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.

- (3) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) hari Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPTam.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (3) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun.

Pasal 18

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan pembuatan surat suara, undangan, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Bagian Kedua

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun sejak tanggal pemungutan suara;

- e. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sejak tanggal pemungutan suara dibuktikan dengan KTP dan KK yang masih berlaku kecuali warga desa yang merupakan kelahiran desa setempat dengan melampirkan pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa bersangkutan;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan Negeri;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan Negeri;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - k. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan;
 - l. tidak sedang menjabat Ketua/anggota BPD selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia pemilihan.
- (3) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. memiliki izin tertulis dari komandan/kepala sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya.
- (4) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan kedua, TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa wajib mengajukan cuti kepada instansi masing-masing selama mengikuti proses pencalonan Kepala Desa.
- (5) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan pendaftaran mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkai 3 (tiga) ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, dengan dilampiri :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Camat;
- e. Foto copy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- g. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- h. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atas dasar hasil pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- i. Surat keterangan bebas dari Narkoba dan ketergantungan dari zat adiktif lainnya;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- k. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri;
- l. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri;
- m. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bagi TNI/POLRI/PNS/PTT dan Perangkat Desa);
- n. Surat Permohonan izin Cuti/Izin Cuti dari pejabat yang berwenang (bagi Kepala Desa, TNI/POLRI, BUMN,BUMD,PNS,PTT dan Perangkat Desa);
- o. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas materai cukup;
- p. naskah tertulis visi misi bakal calon kepala desa;
- q. Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar;
- r. Syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Jumlah bakal calon hasil penjurangan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.

- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengadakan perpanjangan waktu pendaftaran untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka proses pemilihan tetap dilaksanakan.

Pasal 22

Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang/calon tunggal proses pemilihan diserahkan kepada BPD diputuskan melalui musyawarah BPD dengan pemuka-pemuka masyarakat, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan rapat/musyawarah dengan pemuka-pemuka masyarakat untuk penetapan calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa dengan tanpa pemilihan.
- b. Badan Permusyawaratan Desa melakukan rapat/musyawarah dengan pemuka-pemuka masyarakat untuk penetapan calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa dengan cara pemilihan, calon tunggal Kepala Desa melawan tong kosong atau nomor urut tidak ada calon.
- c. Jika dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh tong kosong atau nomor urut tidak ada calon, maka proses pemilihan kepala desa diulang paling lama 14 (empat belas) hari setelah proses pemilihan pertama.
- d. Jika dalam pelaksanaan pemilihan tahap kedua masih dimenangkan oleh tong kosong atau nomor urut tidak ada calon, maka proses pemilihan Kepala Desa di hentikan. BPD dapat membubarkan Panitia Pilkades dan mengajukan / perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa.
- e. Untuk mendapatkan Kepala Desa definitif/Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat BPD dapat membentuk Panitia Pemilihan yang baru.
- f. Panitia Pemilihan yang baru, melakukan proses Pemilihan Kepala Desa.
- g. Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak berhak dicalonkan /mencalonkan kembali pada proses pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan meneliti persyaratan Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.

- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia Pemilihan diberikan tanda bukti lulus seleksi, disampaikan kepada Panitia Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan untuk diverifikasi/pengesahan, tembusannya disampaikan kepada Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (6) Setelah mendapat pengesahan dari tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan, diumumkan kepada masyarakat desa selama 7 (tujuh) hari di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya,
- (7) Selama jangka waktu pengumuman, masyarakat dapat mengajukan keberatan-keberatan dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (8) Apabila tidak terdapat penyelesaian antara pihak yang mengajukan keberatan dengan panitia pemilihan, maka BPD memberikan keputusan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (9) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam suatu rapat pleno khusus dan hasilnya bersifat final dan mengikat para pihak.
- (10) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 24

Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Surat Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat

Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara undian;
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, BPD dan masyarakat dengan disertai Berita Acara pengundian nomor urutnya.

Bagian Kelima

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Setelah pengumuman penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - f. penyebaran melalui media cetak dan elektronika.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (3) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan dan Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (4) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan :
 - a. kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan gambar/foto calon;
 - c. kampanye berakhir 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. masa tenang dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (6) Tindakan/Copy Berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah dilegalisasi oleh Ketua Panitia Pemilihan, dikirimkan kepada :
 1. Para Calon Kepala Desa;
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Ketua Tim Pasilitasi dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan;
 4. Kepala Kepolisian Sektor setempat.

- (7) Jadwal waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan oleh salah satu Calon Kepala Desa, tidak dapat dipergunakan oleh Calon Kepala Desa lainnya.
- (8) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan kecuali yang berada di lingkungan rumah tempat tinggal Calon Kepala Desa.
- (9) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba Calon Kepala Desa, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan dengan membawa tanda gambar/gambar Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan desa.
- (10) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi oleh Tim Fasilitasi dan Pengawas Pilkades Tingkat Kecamatan berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar;
 - c. penghentian kegiatan kampanye;
 - d. berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam hal pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pengumuman Waktu Pemungutan Suara

Pasal 27

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

Waktu dan tempat Pemilihan, peralatan Pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam Pemilihan serta Gambar dan Nomor Urut Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, yang terdaftar pada daftar pemilih tetap dilakukan dengan surat undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat Pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mercka yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Ketujuh

Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Masa Jabatan atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan disatu tempat yang dapat menjamin :
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. kebebasan, kerahasiaan memberikan suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (3) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS disaksikan oleh calon Kepala Desa/saksi-saksi calon yang ditunjuk dan masyarakat dilanjutkan dengan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara, tatacara pencoblosan kartu suara, sah dan tidaknya kartu suara, nama dan tanda gambar/symbol para calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
 - b. pemungutan Suara;
 - c. penghitungan Suara;
 - d. pengesahan hasil pemungutan suara;
 - e. penutup.

Pasal 31

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih;
 - c. daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. rekap penghitungan suara;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berukuran \pm tinggi 80 cm, panjang \pm 50 cm dan lebar \pm 50 cm;
 - b. bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
 - c. setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) kotak suara;
 - d. diletakkan dihadapan petugas yang mengatur agar kartu suara dapat didistribusikan secara merata pada masing-masing kotak suara.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berukuran \pm 1 x 2 m;
 - b. terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan;
 - c. jarak bilik antara satu dengan lainnya \pm 0,5 m;
 - d. tutup depan terbuat dari kain, ditentukan \pm 50 cm terbuka dari lantai.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (5) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. meja kecil berukuran \pm 40 x 60 cm;
 - b. bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran \pm 15 x 15 cm;
 - c. alat tusuk diikat guna menjamin kemungkinan hilang.
- (6) Semua peralatan pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 32

- (1) Dalam pemungutan suara bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan tidak dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk dan didampingi oleh petugas keamanan (HANSIP).
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang ditunjuk yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 08.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan ditutup pukul 14.00 WIB.
- (2) Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

Pasal 34

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT.
- (3) Dalam hal jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), waktu pemilihan calon Kepala Desa diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dalam ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih.
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketentuan jumlah pemilih seluruhnya belum terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 35

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 36

Pada pukul 14.00 WIB, Ketua Panitia Pemilihan / Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara kecuali jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT.

Pasal 37

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua Panitia / Ketua KPPS dibantu anggota melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan tempat duduk saksi;
- b. mengatur alat keperluan administrasi lainnya;
- c. menempatkan kotak suara di tempat penghitungan suara dan menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, petugas menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT ;
 - b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan dihadiri oleh Saksi, Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan dan warga masyarakat.
- (4) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.
- (5) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara dimulai, Petugas Penghitungan Suara melakukan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan masyarakat;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya pada tempat yang telah disediakan;
 - c. menghitung jumlah surat suara.

Pasal 39

- (1) Kartu surat dinyatakan sah apabila :
 - a. dalam 1 (satu) kartu suara hanya terdapat 1 (satu) tanda gambar yang dicoblos;
 - b. pencoblosan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibenarkan terdapat 1 (satu) lubang pencoblosan atau lebih tetapi masuk dalam garis batas gambar tersebut;
 - c. kartu suara telah dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan /Ketua KPPS;
 - d. pencoblosan tanda gambar menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Kartu surat dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan/atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

Pasal 41

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara penghitungan suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa/ Ketua KPPS dan Saksi.
- (3) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan yang menyebutkan salah satu atau lebih Calon Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dan dilengkapi surat pernyataan dari calon/saksi yang ditunjuk, disertai alasan-alasannya.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 42

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang tidak gugur dan memperoleh dukungan suara terbanyak.

Bagian Kedelapan **Penghitungan Suara Ulang**

Pasal 43

- (1) Penghitungan ulang surat suara dapat dilakukan apabila terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi, calon Kepala Desa dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas.

- (2) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh calon Kepala Desa paling lambat 1 x 24 jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan disertai alasan, bukti dan saksi.
- (4) Panitia Pemilihan memutuskan menerima atau menolak permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Penolakan atau menerima terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan disertai alasan dan pertimbangan paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang surat suara dari calon Kepala Desa.
- (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Kepala Desa diulang / putaran kedua dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahap pertama.
- (3) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil perolehan suaranya masih tetap sama, maka penetapan calon Kepala Desa terpilih diserahkan kepada BPD, ditentukan dengan cara undian yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh Para calon Kepala Desa, Ketua BPD, Tim Fasilitasi dan Pengawas Tingkat Kecamatan dan Petugas Keamanan dengan cara mengocok nama calon Kepala Desa.
- (5) Hasil undian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD, Tim Fasilitasi dan Pengawas Tingkat Kecamatan dan Para Calon Kepala Desa.

Bagian Kesembilan

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal pemungutan suara untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati dengan melampirkan :
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Penghitungan suara.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan dari BPD melalui Camat.
- (4) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang menjadi Calon Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IV

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa merupakan satu-satunya Panitia yang berhak melakukan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (3) Panitia Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan tugas

Pasal 47

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Panitia Peneliti dan Pengawas mengadakan rapat menurut keperluan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Tim Peneliti dan Pengawas wajib merahasiakan hal yang dalam rapat ditentukan untuk dirahasiakan.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kecamatan dan Tim Peneliti dan Pengawas Tingkat Kabupaten dapat mengadakan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diperlukan.
- (2) Laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dalam rapat Tim untuk diambil keputusan.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang penyelesaiannya memerlukan pihak/instansi yang berwenang lainnya, Tim dapat menindaklanjuti dengan melaporkan pada pihak/instansi yang berwenang dimaksud.

Pasal 49

Tim Peneliti dan Pengawas dapat menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa secara tertulis dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Masyarakat Desa setempat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 50

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 46 meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. pendaftaran pemilih ;
- b. pendaftaran bakal calon dan Calon Kepala Desa;
- c. kampanye Calon Kepala Desa dan/atau Pendukungnya ;
- d. pemungutan suara;
- e. penghitungan suara;
- f. penetapan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.

BAB V

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih berpakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih.
- (4) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3(tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.

- (5) Sebelum memangku Jabatan Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama dianutnya.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- "Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;*
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;*
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*
- (5) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima dihadapan BPD dan disaksikan Bupati / Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Susunan acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagai berikut :
- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembacaan do'a;
 - c. pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih;
 - d. pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
 - e. pelantikan;
 - f. penyematan tanda jabatan;
 - g. penandatanganan serah terima jabatan;
 - h. sambutan Bupati.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBDes dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemerintah Kabupaten dan dana-dana lainnya yang sah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
- a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia/petugas , konsumsi dan rapat-rapat.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban menganggarkan biaya cadangan Pemilihan Kepala Desa yang hanya dapat digunakan apabila terjadi pemilihan ulang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Sebelum Badan Permusyawaratan Desa terbentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa sepanjang jumlah keanggotaannya memenuhi quorum rapat pleno Badan Perwakilan Desa.

Pasal 54

Contoh Berita Acara, Formulir-formulir dan alat-alat kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bengkayang ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 April 2013

f BUPATI BENGKAYANG, *f*

f
SURYADMAN GIDOT
- Hk.

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 April 2013

my SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG, *f*


KRISTIANUS ANYIM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....**

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4. Peraturan Daerah Nomor
5. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor.....

Memperhatikan : Surat Camat.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Bengkayang.

PERTAMA : Mengangkat yang nama-nama tersebut dalam lampiran surat
Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

KEDUA : Panitia Pemilihan kepala Desa bertugas :
1.....
2.....
3.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang
Cq. Bidang Pemdes BPMPDPPKB Kab.Bengkayang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa.....

BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 APRIL 2013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PILKADESTAHUN

No	Nama	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	
2	Wakil Ketua	
3	Sekretaris	
4	Bendahara	
5	Anggota	
6	dst		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Ketua

.....

BUPATI BENGKAYANG



SURYADMAN GIDOT

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4. Peraturan Daerah Nomor
5. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor.....
- Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dan Berita Acara Rapat pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal..... tentang Penetapan Calon kepala Desa yang berhak di Pilih pemilihan Kepala desa tahun.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- PERTAMA** : Menetapkan saudara :
1.
2.....
3.....
Sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.....Kec.....Kabupaten Bengkayang tahun
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang
Cq. Bidang Pemdes BPMPDPPKB Kab Bengkayang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa.....

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :.....TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4. Peraturan Daerah Nomor
5. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor.....
- Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dan Rapat
Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal..... tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, pemilihan Kepala Desa
.....periode.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih,
pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten
Bengkayang tanggal

- PERTAMA** : Menetapkan saudara :
- Nama :.....
 - TTL/Umur :.....
 - Pendidikan :
 - Alamat :.....

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang
Cq. Bidang Pemdes BPMPDPPKB Kab. Bengkayang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa.....

BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT
My. Her.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 APRIL 2013

BERITA ACARA

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/PEMILIH TAMBAHAN/PEMILIH TETAP*) PEMILIHAN
KEPALA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG

Pada haritanggal.....bulan.....tahun.....telah diselenggarakan rapat penetapan daftar pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap*) pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Bengkayang.

Rapat penetapan daftar pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan Desa.....Kecamatan Kabupaten dan dihadiri oleh :

1. Bakal calon/calon Kepala Desa;
2. Unsur tim fasilitasi tingkat Kecamatan;
3. BPD
4. Panitia Pemilihan
(daftar hadir terlampir)

Rapat didahului dengan laporan petugas/seksi pendaftaran pemilih/pejabat yang ditunjuk olehnya, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas daftar pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan kepala Desa.

Setelah meneliti dengan seksama daftar pemilih tetap/pemilih tambahan/pemilih tetap pemilihan Kepala Desa.....Kabupaten Bengkayang, seluruh peserta rapat sepakat terhadap hasil rekapitulasi jumlah pemilih sementara/pemilih tambahan/pemilih tetap sebagai berikut :

- a. Jumlah pemilih laki-laki :orang.
- b. Jumlah pemilih perempuan :orang.
- c. Jumlah pemilih keseluruhan :orang.

(daftar pemilih sementara/tambahan/tetap*) terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris panitia Pemilihan disaksikan oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa*), Ketua/unsur BPD agar dapat dipernukan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

SAKSI - SAKSI:

- 1..... Calon Kades :
- 2..... Calon Kades :
- 3..... Calon kades :

MENGETAHUI :

Ketua BPD

.....

BUPATI BENGKAYANG



SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 1) TAHUN 2013
TANGGAL : 2 APRIL 2013

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama :
- b. jabatan : Ketua Panitia Pilkades
2. a. Nama :
- b. jabatan : Ketua Tim Fasilitasi dan Pengawas.
3. a. Nama :
- b. Jabatan : calon Kepala Desa
4. a. Nama :
- b. Jabatan : calon Kepala Desa
5. dst

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di desa.....Kecamatan.....Kabupaten Bengkayang, dilaksanakan pada pukuls/d.....dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa atas Nama Sdr.....mendapat.....(.....)suara
 - b. Calon Kepala Desa atas Nama Sdr.....mendapat.....(.....)suara
(dilampiri Model C4 FA.rekapitulasi penghitungan suara
2. Jumlah Hak Pilih :.....(.....)suara
3. Jumlah yang hadir menggunakan hak pilih :.....(.....)orang
4. Jumlah Surat Suara sah :.....(.....)suara
5. Jumlag surat suara tidak sah :.....(.....)suara

Dalam pelaksanaan penghitungan Hasil Pemungutan Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian Berita Acara penghitungan suara ini kami tandatangani untuk menjadi bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA SEKRETARIS

.....

SAKSI – SAKSI:

- 1..... Calon Kades :.....
- 2..... Calon Kades :.....

MENGETAHUI :

Ketua / Anggota BPD

Panitia Peneliti/Pengawas

.....

.....

f BUPATI BENGKAYANG, f


M. SURYADMAN GIDOT
Kep.

contoh surat suara pilkades
(halaman depan)

SURAT SUARA PILKADES TAHUN DESA	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG Ketua, Cap panitia/ttd	

(halaman belakang)

CALON KEPALA DESA PILKADES TAHUN		
NO URUT DAN FOTO CALON	NO URUT DAN FOTO CALON	NO URUT DAN FOTO CALON
NO URUT DAN FOTO CALON	NO URUT DAN FOTO CALON	NO URUT DAN FOTO CALON

Catatan :

1. bahan kertas HVS 80 gram
- 2.-----: lipat

BUPATI BENGKAYANG



ny **SURYADMAN GIDOT**
. Kea.

contoh surat undangan/pemberitahuan

SURAT PEMBERITAHUAN/UNDANGAN

Nomor :

Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara
pada PILKADES.....Kec.....

Kepada :

a. Nama :.....

b. Jenis Kel:.....

c. Umur :.....

d. Alamat :.....

Untuk memberikan hak pilih pada

Hari / Tanggal :.....

Waktu :.....

Tempat :.....

Dikeluarkan di:.....

pada tanggal :.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a

.....

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, Surat pemberitahuan
ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang
namanya tercantum diatas kepada Panitia

Diisi dengan huruf cetak

(untuk pemilih)

SURAT PEMBERITAHUAN/UNDANGAN

Nomor :

Surat Pemberitahuan untuk Memberikan
Suara pada PILKADES.....Kec.....

Kepada :

a. Nama :.....

b. Jenis Kel:.....

c. Umur :.....

d. Alamat :.....

Untuk memberikan hak pilih pada

Hari / Tanggal :.....

Waktu :.....

Tempat :.....

Dikeluarkan di:.....

pada tanggal :.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a

.....

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, Surat pemberitahuan
ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang
namanya tercantum diatas kepada Panitia

Diisi dengan huruf cetak

(untuk panitia)

Tanda terima

.....

BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT
Kec.

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : II TAHUN 2013

TANGGAL : 2 APRIL 2013

DAFTAR PENGHITUNGAN SUARA PILKADES.....KEC.....TAHUN

TANGGAL :

TPS :

CALON KADES	REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA						
	Suara Yang diperoleh masing-masing calon					Rincian Jumlah Tiap baris	Jumlah
CALON 1						 (.....) dengan huruf
CALON 2						 (.....) dengan huruf
CALON 3						 (.....) dengan huruf
CALON 4						 (.....) dengan huruf

Jumlah Pemilih :(.....)Pemilih

Suara Sah :(.....) suara

Suara Tidak Sah :(.....) suara

SAKSI -SAKSI :	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
1. Saksi Calon No.... :..... (.....)	1. Ketua :..... (.....)
2. Saksi Calon No... :..... (.....)	2. Sekretaris :..... (.....)
3. Saksi calon No... :..... (.....)	3. Anggota :..... (.....)
4. Saksi Calon No. :..... (.....)	4. Anggota :..... (.....)
	5. Anggota :..... (.....)

BUPATI BENGKAYANG, A



SURYADMAN GIDOT
- Hkz.

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat/Tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa..

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Meterai 6.000

.....

f BUPATI BENGKAYANG



My SURYADMAN GIDOT
Kor.

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 APRIL 2013

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat/Tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya BAKAL Calon Kepala Desa setia dan taat kepada Pancaasila, Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah. Apabila dikemudian hari saya terbukti tidak setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah, saya siap diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat92) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di :


Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Meterai 6.000

.....

BUPATI BENGKAYANG, f



144
SURYADMAN GIDOT
Hk.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat/Tanggal lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa..

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

Meterai 6.000

.....

BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal lahir :
4. Agama :
5. Status Perkawinan : a. kawin/belum/pernah kawain
6. Alamat tempat tinggal :
b. nama istri / suami
1))
2))catatan :cerai/meninggal)
c. jumlah anakorang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a. SD tamat tahun.....
b. SLTP/ sederajat tamat tahun.....
c. SLTA/ sederajat tamat tahun.....
d. DII tamat tahun.....
e. DIII tamat tahun.....
f. S1 tamat tahun.....
9. Pengalaman Organisasi a.
b.
10. Pengalaman Pekerjaan c.
d.
11. Lain-lain a.
b.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....tahun.....

Dibuat di :
Pada tanggal :
Calon Kepala Desa

Meterai 6.000

.....
BUPATI BENGKAYANG, t


SURYADMAN GIDOT
Kec.

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 APRIL 2013

Nomor :20..
Kepada
Sifat : Yth. Bupati Bengkayang
Lampiran : Melalui :
Perihal : Permohonan izin cuti untuk kepentingan pencalonan Kepala Desa Camat / Kepala Instansi.....
Di

Berdasarkan ketentuan pasalPeraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan hormat kami mengajukan permohonan cuti untuk kepentingan mengikuti pencalonan Kepala Desa

Sebagai pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

- 1) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa/Izin Pencalonan Kepala Desa;
- 2) Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan putusan lebih lanjut.

Hormat kami,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD
2. Arsip

BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT